

**ASLI**

TIM HUKUM  
**HELLO HUMANIS**

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
**Helmi Umar Muchsin & La Ode Arfan**  
HALMAHERA SELATAN TAHUN 2020-2025



**PERBAIKAN PERMOHONAN**

Hari : Senin

Tanggal : 21 Des '20

Jam : 23.49 WIB

Jl. P. Soeroso No. 24 Gondangdia Luma, Menteng, Jakarta Pusat, 10350, DKI Jakarta

Jakarta, 17 Desember 2020

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 850/PL.02.6-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020

**Yang Mulia Ketua Mahkamah  
Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat  
Nomor 6 Jakarta Pusat**

**REGISTRASI**

No. 09 /PHP.BUP-XIX/2021

Hari : Senin

Tanggal : 18 Januari 2021

Jam : 10.00 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : **HELMI UMAR MUCHSIN**  
 Alamat : Jl. Yasim Gamsungi, RT 001 RW 001, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate  
 e-mail : hum.jouronga@gmail.com  
 NIK : 8271033101680001
- Nama : **LA ODE ARFAN**  
 Alamat : Jl. Papaloang RT 000 RW 000, Desa Papaloang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan  
 e-mail : Laodearfannd2020@gmail.com  
 NIK : 8271021111640003

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan dalam Pemilihan Calon Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 01 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/HELLO-HUMANIS/XX/2020 tanggal 16 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- |                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Dr. BAMBANG WIDJOYANTO          | (NIA 98.11493)     |
| 2. ISKANDAR SONHADJI, S.H          | (NIA 86.0009)      |
| 3. HERYANTO, S.H., M.H             | (NIA 16.0002)      |
| 4. AURA AKHMAN, S.H., M.H          | (NIA 15.03159)     |
| 5. REGGINALDO SULTAN, S.H., M.M    | (NIA 15.02475)     |
| 6. ISKANDAR YOISANGADJI, S.H., M.H | (NIA 16.06040)     |
| 7. MUHAMMAD THABRANI, S.H., M.H    | (NIA 16.10.15.141) |
| 8. TAUFIC SYAHRI LAYN, S.H., M.H   | (NIA 16.06050)     |
| 9. FAHRUDIN MALOKO, S.H            | (NIA 15. 03955)    |
| 10. SUWARJONO BUTURU, S.H., M.H    | (NIA 17.03405)     |
| 11. SAFRI NYONG, S.H               | (NIA 20.03588)     |
| 12. PANGERAN, S.H., S.I.Kom        | (ADVOKAT MAGANG)   |

Kesemuanya adalah Advokat pada Tim Hukum HELLO-HUMANIS yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, 10350, DKI Jakarta alamat *email* : firmahukum.mtm@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan**, berkedudukan di Jalan Raya Hidayat, Bacan Halmahera Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 850/PL.02.6-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2020, pukul 21.15 WIT.

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut “UU No. 6/2020”), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan (KPU Halsel);
- b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (“PMK 6/2020”) menyatakan “**(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah: b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.**”;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Halsel No: 309/PL.02.3-Kpt/8204/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon (**vide Bukti P.2 Terlampir**);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Halsel No: 310/PL.02.3-Kpt/8204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2020 dengan Nomor Urut 01 (**vide Bukti P.3 Terlampir**);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Halsel No: 850/PL.02.6-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 (**vide Bukti P.1 Terlampir**).
- e. Bahwa, dalam praktik pemeriksaan sengketa hasil Pilkada di MK, telah terjadi pergeseran pendekatan dalam penerapan ambang batas pengajuan permohonan di MK. Pada awalnya tahun 2015, MK menerapkan persyaratan ambang batas terhadap seluruh perkara tanpa terkecuali. Namun kini, **penerapan ambang batas tersebut dapat dikesampingkan ketika MK menemukan permasalahan khusus yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa permohonan**. Dalam berbagai putusannya, MK secara jelas menyatakan akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan mengenai ambang batas tersebut secara kasuistis, yaitu:

<p><b>Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya</b> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 3 April 2017, paragraf [3.5]. hlm. 6</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MK menyampingkan ambang batas untuk memeriksa substansi perkara sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Intan Jaya. MK menemukan fakta hukum bahwa telah terjadi kejadian atau keadaan luar biasa (<i>force majeure</i>) pada saat dilangsungkannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang menyebabkan tertundanya penerbitan Surat Keputusan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih</li> <li>• Pada saat dihentikannya rapat pleno terbuka untuk melakukan rekapitulasi tersebut, ternyata masih terdapat 7 (tujuh) TPS pada dua kecamatan (distrik) yang belum selesai direkapitulasi. Akhirnya, surat suara di 7 (tujuh) TPS yang</li> </ul>
---	--

	<p>belum direkapitulasi tersebut dikirim ke Jakarta dan disimpan dalam keadaan aman dan tersegel. Namun belum sempat dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara lanjutan, saat itu sudah terdapat permohonan sengketa hasil Pilkada yang masuk ke MK. Oleh karenanya, MK mengeluarkan putusan dengan memerintahkan dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara lanjutan terhadap 7 (tujuh) TPS tersebut, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan ambang batas pengajuan permohonan. Sebab, tidak mungkin bagi MK menilai terpenuhi atau tidaknya ambang batas apabila rekapitulasi hasil suara belum tuntas dilakukan, sehingga objek sengketa secara definitif sebenarnya belum ada.</p>
<p><b>Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Tolikara</b> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 Tentang mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, bertanggal 31 Juli 2017, paragraph [3.6.4]. hlm. 160-162.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam pemeriksaan sengketa hasil Pilkada Kabupaten Tolikara Tahun 2017, MK tidak dapat memberikan penilaian dan pertimbangan apakah Pemohon memenuhi ketentuan ambang batas atau tidak. Alasannya, penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Tolikara dinilai masih menyisakan permasalahan dalam proses pemungutan suara hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara. MK menemukan fakta persidangan bahwa rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Tolikara untuk membatalkan hasil pemungutan suara dan penetapan perolehan serta rekomendasi agar dilakukan pemungutan suara ulang di semua TPS di 18 distrik, ternyata ditolak oleh KPU Kabupaten Tolikara karena dianggap tidak memenuhi kriteria menurut UU Pilkada</li> <li>• Permasalahannya, KPU Kabupaten Tolikara tidak melakukan verifikasi, klarifikasi, dan mencermati semua dokumen pendukung untuk mengambil kesimpulan dan menentukan sikapnya dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Oleh karenanya, MK menilai</li> </ul>

	<p>bahwa kondisi untuk memberlakukan ambang batas belum terpenuhi. Sehingga, MK melalui Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 memerintahkan agar dilakukan pemungutan suara ulang dalam Pilkada Kabupaten Tolikara di 18 (delapan belas) distrik dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.</p>
--	---

Dalam konteks perkara *a quo* pelanggaran prinsip yang telah dilakukan oleh Termohon dan akan menjadi preseden buruk jika tidak dicegah oleh Mahkamah Konstitusi sehingga perlu dilakukan tindakan yang bersifat korektif.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi belum dapat menentukan kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 850/PL.02.6-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 sepanjang mengenai ketentuan persentase batas maksimal pengajuan gugatan.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Pemohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon;
- b. Bahwa Keputusan KPU Halsel No: 850/PL.02.6-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 21.15 WIT. (***vide* Bukti P.1 Terlampir**);

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1.1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	51.097
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	62.348
<b>Total Suara Sah</b>		<b>113.445</b>

(Berdasarkan Tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **51.097** suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1.2

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	61.860
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	56.852
<b>Total Suara Sah</b>		<b>118.712</b>

(Berdasarkan Tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **61.860** suara)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- a. Pengurangan suara Pemohon di 139 TPS yang tersebar di Dapil I (Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kecamatan Kasiruta Barat, Kecamatan Batang Lomang), Dapil II Kecamatan Kayoa, Kecamatan Kayoa Utara, Kecamatan Kayoa Selatan, Kecamatan Kayoa Barat, Kecamatan Pulau Makian, Kecamatan Makian Barat) Dapil III (Kecamatan Gane Barat, Kecamatan Barat Utara, Kecamatan Gane Timur Tengah), Dapil IV (Kecamatan Obi Selatan, Kecamatan Obi Timur), Dapil V (Kecamatan Bacan Timur, Kecamatan Bacan Timur Tengah,

Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kecamatan Mandioli selatan) dan TPS di Kecamatan Bacan secara keseluruhan.

- b. Penambahan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di di 139 TPS yang tersebar di ~~Dapil I~~ (Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kecamatan Kasiruta Barat, Kecamatan Batang Lomang), ~~Dapil II~~ Kecamatan Kayoa, Kecamatan Kayoa Utara, Kecamatan Kayoa Selatan, Kecamatan Kayoa Barat, Kecamatan Pulau makian, Kecamatan Makian Barat) ~~Dapil III~~ (Kecamatan Gane Barat, Kecamatan Barat Utara, Kecamatan Gane Timur Tengah), ~~Dapil IV~~ (Kecamatan Obi Selatan, Kecamatan Obi Timur), ~~Dapil V~~ (Kecamatan Bacan Timur, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kecamatan Mandioli selatan) dan TPS di Kecamatan Bacan secara keseluruhan.

Selanjutnya diuraikan dalam tabel dibawah:

**~~DAPIL I~~**

KECAMATAN			TPS
BACAN		DPTb dalam data pemilih sebanyak 903 sedangkan di pengguna hak pilih DPTb hanya sebanyak 758, terdapat selisih 145	47
KECAMATAN	NO	DESA	TPS
BACAN BARAT	1	INDARI	1
	2	KUSUBIBI	1
	3	NANG	1
	4	NONDANG	1
	5	NONDANG	2
	6	KOKOTU	1
KECAMATAN	NO	DESA	TPS
BACAN BARAT UTARA	1	YABA	3
	2	LOID	1
	3	SIDOPO	1
	4	YABA	1
KECAMATAN	NO	DESA	TPS
KASIRUTA BARAT	1	ARUMAMANG	1
	2	DOKO	1
	3	PALAMEA	1
	4	SENGGA BARU	2
	5	ARUMAMANG	2
KECAMATAN	NO	DESA	TPS
BATANGLOMANG	1	PAISUMBAOS	1
	2	PRAPAKANDA	1
	3	SAWANAKAR	1
	4	TANJUNG OBIT	1
	5	TOIN	1

4 KECAMATAN	Jumlah TPS	12
-------------	------------	----

**DAPIL II** ↙

KECAMATAN	NO	DESA	TPS
KAYAO	1	BULI	1
	2	DOROLAMO	1
	3	GAFI	1
	4	LELEI	1
	5	TAWABI	1
	6	GURUAPIN	3
		6	
KECAMATAN	NO	DESA	TPS
KAYAO UTARA	1	AKE JAILOLO	1
	2	LAROMBATI	2
	3	MODAYAMA	1
	4	NGOKOMALAKO	1
	5	WAYASIPANG	1
		5	
KECAMATAN	NO	DESA	TPS
KAYAO SELATAN	1	NGUTE - NGUTE	1
	2	ORIMAKURUNGA	1
	3	ORIMAKURUNGA	2
	4	SAGAWELE	1
	5	SAGAWELE	2
	6	SAGAWELE	3
	7	PASIR PUTIH	1
		7	
KECAMATAN	NO	DESA	TPS
KAYAO BARAT	1	BOKIMIAKE	1
	2	BUSUA	2
	3	BUSUA	4
	4	FOFAO	2
	5	HATEJAWA	1
		5	
KECAMATAN	NO	DESA	TPS
PULAU MAKIAN	1	SUMA	1
	2	SUMA	2
	3	DAURI	1
	4	GURUA	1
	5	PLOILY	1
	6	MATANTENGIN	2
	7	RABUTDAIYO	1
		7	
KECAMATAN	NO	DESA	TPS
MAKIAN BARAT	1	BOBAWAE	1
	2	MALAPAT	1
	3	MALAPAT	2
		2	

6 KECAMATAN		27 DESA	
-------------	--	---------	--

### DAPIL III

KECAMATAN	NO	DESA	TPS
GANE BARAT	1	BUMI RAHMAT	1
	2	CANGO	1
	3	OHA	2
	4	OHA	1
	5	SAKETA	4
	6	SAKETA	2
		6	
KECAMATAN	NO	DESA	TPS
GANE BARAT UTARA	1	BOSO	2
	2	DOLIK	1
	3	DOLIK	3
	4	FULAI	1
	5	TOKAKA	1
		4	
KECAMATAN	NO	DESA	TPS
GANE TIMUR TENGAH	1	MATUTING	1
	2	TABA HIDAYAT	1
	3	TABA HIJRAH	1
	4	TAGEA	1
		4	
3 KECAMATAN		14 DESA	

### DAPIL IV

KECAMATAN	NO	DESA	TPS
OBI SELATAN	1	BOBO	2
	2	FLUK	2
	3	GAMBARU	1
	4	LOLEO	2
	5	FLUK	1
		5	
KECAMATAN	NO	DESA	TPS
OBI TIMUR	1	KELO	1
	2	SUM	1
	3	SUM	3
	4	SUSEPE	1
		3	
2 KECAMATAN		7 DESA	8

### DAPIL V

KECAMATAN	NO	DESA	TPS
BACAN TIMUR	1	BABANG	3
	2	BABANG	7
	3	SABATANG	2
	4	WAYAMIGA	2

KECAMATAN	NO	DESA	TPS
BACAN TIMUR TENGAH	1	SONGA	2
	2	TOMARA	2
	3	TAWA	1
		5	
KECAMATAN	NO	DESA	TPS
BACAN TIMUR SELATAN	1	LIARO	1
	2	PIGARAJA	3
	3	TABAJAYA	1
	4	WAYAUA	5
	5	WAYAKUBA	1
		5	
KECAMATAN	NO	DESA	TPS
MANDIOLI SELATAN	1	BAHU	2
	2	GALALA	3
	3	JIKO	3
4 KECAMATAN		Jumlah TPS	15

(vide Bukti P.27 Terlampir) ↓

4. Bahwa lebih jauh dari itu, Kejujuran dan keadilan merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan pemilihan pejabat publik disebut negara hukum yang demokratis. Pengujian prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilihan haruslah dilakukan oleh Peradilan, hasil pemilihan kepala daerah (demokrasi) dapat dibatalkan jika terbukti hasil pemilihan tersebut didasarkan atas kecurangan, ketidakjujuran dan melanggar prinsip-prinsip hukum (nomokrasi). Mahkamah dalam Putusannya No. 41/PHPU.D-VI/2008, hlm. 130 pernah menyatakan:

*“Menimbang bahwa pada hakikatnya **fungsi dan peran Mahkamah dimaksudkan, antara lain, untuk mengawal tegaknya konstitusi dengan segala asas yang melekat padanya.** Demokrasi adalah salah satu prinsip yang paling fundamental di dalam UUD Negara RI Tahun 1945 sebagaimana tertuang dalam 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Oleh sebab itu, **Mahkamah berwenang juga untuk mengawal tegaknya demokrasi itu harus juga menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilu.**”*

5. Secara konstitusional, kejujuran dan keadilan merupakan norma yang melekatkan kewajiban positif kepada Termohon sebagai lembaga negara. Termohon wajib menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan prinsip kejujuran dan keadilan. Konsekuensinya bahwa prinsip kejujuran dan keadilan haruslah melekat pada setiap aktivitas Termohon mulaidari tahap *pra factum*, sebelum pemungutansuara

sampai dengan paska pemungutan suara (*post factum*). Dengan demikian, kegagalan dalam menyelenggarakan Pemilihan yang didasarkan pada kejujuran dan keadilan mengakibatkan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh Termohon menjadi **Inskonstitusional** sehingga seluruh produknya harus dinyatakan batal demi hukum;

6. Bentuk pelanggaran menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 190/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada Kabupaten Pandeglang, membagi pelanggaran menjadi tiga jenis, yaitu:

- (1) *Pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.*
- (2) ***Pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah.***
- (3) ***Pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal.***

7. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah haruslah dipahami sebagai satu kesatuan proses yang bukan hanya ditentukan pada hari H pemungutan suara, tetapi bagaimana seluruh proses dijalankan secara *fair*, termasuk verifikasi persyaratan pasangan calon yang dipilih pada hari pemungutan suara adalah akibatnya dari rangkaian proses pemilihan yang terjadi sebelumnya. Jadi, kalau proses sebelumnya berjalan dengan curang, maka pemungutan suara yang dihasilkan seharusnya tidak dapat disahkan. Mahkamah tidak boleh dikerangkeng untuk hanya memeriksa hasil suara saja. Tetapi, Mahkamah harus menilai keseluruhan proses agar berjalan sesuai rambu-rambu pemilihan yang tidak curang, yaitu pemilihan kepala yang jujur dan adil. Hal itu ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sengketa Jawa Timur tahun 2008 sebagai berikut:

***“karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan procedural***

**(procedural justice) memasang dan mengesampingkan substansif (substantive justice).**

Menimbang bahwa peradilan menurut UUD 1945 harus menganut secara seimbang asas keadilan, asas kepastian, dan asas manfaat sehingga **Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substantive undang-undang itu sendiri.**

Dalam mengadili perkara ini, **Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh ketentuan undang-undang yang ditafsirkan secara sempit, yakni bahwa Mahkamah hanya boleh menilai hasil Pemilukada dan melakukan penghitungan suara ulang dari berita acara atau rekapitulasi yang dibuat secara resmi oleh KPU Provinsi Jawa Timur, sebab kalau hanya berpedoman pada hasil penghitungan suara formal yang dibuat oleh Termohon tidak mewujudkan kebenaran materil sehingga akan sulit ditemukan keadilan.**

Larangan bagi Mahkamah untuk menangani kasus pelanggaran dan tindak pidana dalam pemilukada harus diartikan bahwa **Mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi namun tetap boleh mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara. (vide Putusan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008, Paragraf 3.31, hal. 126-129)**

8. Penegakan Mahkamah bukan hanya menjalankan fungsi kalkulator memang terlihat dalam putusan pemilukada Jawa Timur di tahun 2008 yang memerintahkan pemungutan suara ulang atas wilayah yang terjadi pelanggaran sistematis, terstruktur, dan massif dan karenanya melanggar prinsip jujur dan adil. Lebih jelasnya Mahkamah memutuskan:

**“Untuk menegakkan keadilan substantif dan untuk memberi manfaat dalam penegakan demokrasi dan konstitusi yang harus dikawal oleh Mahkamah, dengan mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Mahkamah dapat memerintahkan pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang.” (vide Putusan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008, Paragraf 4.6 hal. 135)**

Dengan demikian, argumentasi Mahkamah Konstitusi bukan kalkulator yang tidak hanya mengadili selisih perolehan suara, tetapi juga mengadili kecurangan telah nyata dan jelas mendapatkan legitimasi melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk terus menjaga konsistensi putusannya dengan menerapkannya juga dalam perkara ini.

## A. UNSUR TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF

9. Bahwa dalam pelbagai yurisprudensi Mahkamah, pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dapat bersifat kumulatif seperti Putusan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008 Tentang Sengketa Pemilukada Jawa Timur dan Putusan MK No. 45/PHPU.D-VIII/2000 Tentang Sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat, disamping itu, terdapat TSM yang bersifat alternatif seperti Putusan MK No. 44/PHPU.D-VI/2008 Tentang Sengketa Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan, dalam putusan *a quo*, Mahkamah berpendapat :

- 1) ***Implikasi hukum tidak diberikannya formulir Model C1-KWK sangat mempengaruhi Hasil Rekapitulasi Suara di tingkat berikutnya secara berjenjang, dan kelalaian memenuhi kewajiban memberikan formulir model C1-KWK kepada saksi Pasangan Calon dapat berakibat tidak sahnya hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilukada.***
- 2) *pada beberapa kecamatan tertentu nyata-nyata terjadi pelanggaran serius, signifikan, dan tidak bertanggung jawab dengan cara mengubah, yakni dengan menambah dan mengurangi angka-angka perolehan suara Pasangan Calon tertentu yang mempengaruhi hasil akhir perolehan suara Pasangan Calon yang lain. Selanjutnya, Mahkamah melakukan penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Nomor 1 dan Pasangan Calon Nomor 5 dan dari hasil penghitungan perolehan suara versi Mahkamah maka telah menambah keyakinan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat **terstruktur**. Oleh karena itu harus dilakukan pemungutan suara ulang.*

Dalam sengketa Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan ini, Mahkamah memutuskan agar dilakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang karena terjadi pelanggaran **serius, signifikan dan terstruktur** yang berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon. Pelanggaran yang bersifat TSM namun bersifat alternatif dan berpengaruh terhadap perolehan pasangan suara calon terjadi pula pada perkara Pemilukada Kota Tomohon (Putusan MK No.137/PHPU.D-VIII/2010) dan Pemilukada Kabupaten Buru Selatan (Putusan MK No. 216/PHPU.D-IX/2011). Atas dasar itulah, **pelanggaran terstruktur, sistematis, masif** diartikan: **(1) Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*); (2) Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat**

**struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilu secara kolektif bukan aksi individual; (3) Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis.**

10. Bahwa implikasi pelanggaran TSM yang bersifat administratif seperti pelanggaran terhadap persyaratan pasangan calon, MK dapat menjatuhkan putusan sela berupa diskualifikasi terhadap pasangan calon tersebut dan memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang seperti dalam kasus Pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan dan Pemilu Kota Tebing Tinggi. Pelanggaran terhadap proses pemilihan, berakibat Putusan pembatalan hasil pemilu dapat berupa pemungutan suara ulang dan atau penghitungan suara ulang, bahkan diskualifikasi pasangan calon seperti putusan sengketa Pemilu di Kotawaringin Barat (Putusan MK No. 45/PHPU.D-VIII/2000).

**B. TERMOHON TELAH DIHUKUM OLEH DKPP & MENGAKIBATKAN PUTUSAN PERSYARATAN CALON UNTUK PIHAK TERKAIT MENJADI CACAT & HARUS DINYATAKAN SEBAGAI TIDAK SAH & BATAL DEMI HUKUM**

11. Bahwa terkait pelanggaran persyaratan calon yang bersifat prinsip dan terukur, Termohon telah melakukan pelanggaran tentang persyaratan pasangan calon yang bersifat prinsip dalam melakukan verifikasi syarat wajib Pasangan Calon nomor urut 02 pada tanggal 14 September 2020.
12. Termohon telah melakukan Tindakan yang melanggar asas penting bahwa di dalam Pemilihan harus dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Termohon telah berlaku tidak adil dan tidak jujur dalam menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangannya karena senantiasa “berpihak” pada kepentingan Pihak Terkait di dalam berbagai kesempatan selama proses pilkada berlangsung. Ada fakta yuridis yang dapat diajukan untuk mengonfirmasi kesimpulan tersebut.
13. Termohon telah dihukum Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sesuai Putusannya No 161-PKE-DKPP/XI/202 tanggal 8 Desember 2020 (*vide Bukti P. 18<sup>5/1</sup> Terlampir*). Darmin Hasyim dan Yaret Colling sebelumnya adalah Ketua & Anggota KPU Kabupaten

Halmahera Selatan diberhentikan dari jabatannya sejak Putusan ini dibacakan, yaitu 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara Pilkada 9 Desember 2020;

14. Dalam Putusan a quo, Termohon (Teradu I hingga V, yaitu: seluruh Ketua dan Anggota KPU Halmahera Selatan) diperintahkan untuk membatalkan dukungan PKPI Kabupaten Halmahera Selatan terhadap Pihak Terkait (Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2020 sebelum tanggal 9 Desember 2020 dan melaporkan pelaksanaannya kepada KPU dan DKPP). (**vide Bukti P. 18 Terlampir**)

15. Bahwa Putusan a quo harus dijalankan pada tanggal 8 Desember 2020. Putusan yang harus dijalankan dimaksud menyebabkan Dokumen Persyaratan Pencalonan & Persyaratan Calon atas nama Pihak Terkait menjadi invalid atau cacat dan harus dikualifikasi sebagai tidak sah karena Pasal 40 Peraturan KPU No. 1 Tahun 2020 menegaskan bahwa dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon "...KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas: a. **menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik...**". Bahkan, di dalam Pasal 40 huruf c, d dan f dari Peraturan KPU a quo juga ditegaskan Termohon harus melakukan penelitian keabsahan dokumen serta melakukan juga verifikasi.

16. Termohon juga melakukan Tindakan pelanggaran serupa di atas, dalam kaitannya dengan dukungan Partai Berkarya kepada Pihak Terkait. Termohon tidak cukup cermat melakukan verifikasi dan sekaligus bagian dari sikap tidak jujur dan tidak adilnya karena Termohon mensahkan dukungan Partai Berkarya ke pihak terkait, yaitu: Pasangan Calon Usman Sidik Hassan Ali Bassam Kasuba. Padahal, dukungan Partai Berkarya telah beralih kepada Pasangan Calon Bahrain Kasuba-Muchlis Sangaji sesuai B1 KWK tertanggal 2 September 2020. (~~vide Bukti P-19 Terlampir B1 KWK Bahrain Kasuba-Muehlis Sangaji~~) Bahwa pada tanggal 2 September 2020 sebelum masa pendaftaran, Partai Berkarya telah menegaskan melalui Keputusan DPP Partai Berkarya No. SK-058/PILKADA/DPP-BERKARYA/IX/2020 tentang Penetapan dan Pengesahan Bahrain





Kasuba-Muchlis Sangaji sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan yang didukung oleh Partai Berkarya (*vide Bukti P-19 Terlampir*), berupa SK DPP Berkarya yang memberikan dukungan kepada Bahrain Kasuba-Muchlis Sangaji, Tanggal 2 September 2020).

17. Bahwa di dalam Pasal 6 ayat (4) PKPU Pencalonan menyatakan "...Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran...". Berpijak pada pasal di atas, Termohon secara sengaja tidak melakukan verifikasi yang utuh dan paripurna padahal pencabutan dukungan dibolehkan sepanjang dilakukan sebelum masa pendaftaran. Bahwa pencabutan dukungan PKPI dan Parta Berkarya dari Pihak Terkait (Pasangan Usman Sidik-Hassan Ali Bassam Kasuba). Itu artinya, pencabutan dilakukan pada tanggal 3 September 2020 dan tanggal 2 September 2020, sebelum Masa Pendaftaran.
18. Seluruh uraian di atas, menegaskan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran yang sangat prinsipil dan fundamental berupa pelanggaran atas asas pemilihah, khususnya atas asas jujur dan adil. Tindakan berupa kesalahan dan sekaligus pelanggaran atas persyaratan pencalonan, khususnya persyaratan dukungan terhadap partai politik dan atau gabungan partai politik terhadap Pihak Terkait. Pelanggaran itu juga sudah dilegitimasi oleh DKPP sesuai Putusannya No. 161-PKE-DKPP/XI/2020. Termohon diperintahkan untuk membatalkan dukungan PKPI Kabupaten Halmahera Selatan terhadap Pihak Terkait (Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2020 sebelum tanggal 9 Desember 2020 dan melaporkan pelaksanaannya kepada KPU dan DKPP). Tindakan tidak jujur dan adil juga dilakukan Termohon sesuai Poin 10 diatas berkaitan dengan Partai Berkarya.
19. Keseluruhan Tindakan Termohon di atas menegaskan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran persyaratan pencalonan yang disahkan oleh Termohon atas Pihak Terkait adalah cacat secara hukum serta harus dinyatakan sebagai batal demi hukum.

**C. PEMOHON MENSAHKAN SYARAT CALON PIHAK TERKAIT PADAHAL TIDAK BERPENDIDIKAN PALING RENDAH SLTA ATAU SEDERAJAT**

20. Pasal 7 ayat (2) huruf c UU PILKADA menyatakan bahwa salah satu persyaratan calon **“berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat”** jo Pasal 4 ayat 1 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (PKPU No. 9 Tahun 2020).

21. Termohon telah tidak menjalankan tugas & kewajibannya secara profesional serta dengan sengaja mengabaikan persyaratan untuk menjadi Calon Bupati seperti aturan tersebut di atas padahal sesuai Pasal 12 huruf j disyaratkan bahwa Termohon hanya *“... menetapkan pasangan Calon Bupati ... yang telah memenuhi persyaratan...”*. Secara *de facto* dan *de jure*, Calon No. Urut 02 atas nama Usman Sidik menggunakan Ijazah Palsu atau dipalsukan sehingga tidak Usman Sidik tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati.

22. Bahwa Pasangan Calon nomor urut 02 pada saat pendaftaran tanggal 4 september 2020, mendaftar sebagai Bakal Calon Bupati Usman Sidik memasukkan Ijazah berupa STTB dengan No.17 OC og 0857530 dari SMA Muhammadiyah Ternate Tertanggal 15 Juni 1992 kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan (**vide Bukti P.21 Terlampir**). Hal ini dapat diakses juga pada Laman Website KPU RI <http://infopemilu.kpu.go.id>;

23. Bahwa Dokumen Ijazah yang dimasukkan Usman Sidik ketika dibandingkan dengan Dokumen Ijazah pada tahun yang sama dengan Milik Abujan Abdul Latif (**vide Bukti P.22 Terlampir**) dan Subhan Djumati (**vide Bukti P.23 Terlampir**) yang juga Lulusan SMA Muhammadiyah Ternate, maka ditemukan kejanggalan sebagai berikut:

- a. Pada format Nomor Ijazah, Usman Sidik No.... OC og...., sedangkan Abujan Abdul latif dan Subhan Djumati tertulis No...OB og....;
- b. Pada penulisan nomor setelah og, Usman Sidik tertulis dimulai 0857 dilanjutkan angka 530, sedangkan pada Abujan Abdul Latif dan Subhan Djumati sama tertulis 0132 dilanjutkan angka 169 dan 161.
- c. **Pada format penulisan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku, Pada ijazah Usman Sidik tertulis Tanggal Keputusan Terlebih Dahulu,**

**Baru kemudian disusul Nomor Keputusan, sedangkan pada Ijazah Abujan Abdul latif dan Subhan Djumati Tertulis Nomor Keputusan Terlebih Dahulu, baru kemudian disusul tanggal Keputusan.**

**Milik Usman Sidik :**

Tanggal 31 Januari 1992, No.02/I 17/Kpts/M/92

**Milik Abujan Abdul latif dan Subhan Djumati**

Nomor 02/I 17/Kpts/M/92, Tanggal 31 Januari 1992

24. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 **Usman Sidik** mengajukan permohonan surat keterangan kepada Kepala Dinas Pendidikan cq. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Provinsi Maluku Utara. Adapun maksud dari Surat permoh yakni **Usman Sidik** menyampaikan permohonan untuk memperoleh surat keterangan terkait dengan Ijazah No.17 OC og 0857530 atas nama **Usman Sidik** berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tanggal 31 Januari 1992, Nomor: 02/I 17/ kpts/M/92 dengan nomor induk 2484 (~~vide P.24 Terlampir~~), yang dikeluarkan dan telah dilegalisir oleh SMU Muhammadiyah Ternate, sebagai bukti tambahan **Usman Sidik** dalam mengikuti proses pencalonan dan pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020. Adapun kutipan aslinya adalah:

***“Bersama ini saya menyampaikan permohonan untuk memperoleh surat keterangan terkait dengan ijazah, No.17 OC og 0857530 Nomor 440/C/Kep/I/1991) dengan nomor induk 2484, yang dikeluarkan dan telah dilegalisir oleh SMU Muhammadiyah Ternate-Maluku Utara, sebagai bukti tambahan saya dalam mengikuti proses pencalonan dan pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020”.  
(vide P.7 Terlampir)***

25. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menerima permohonan surat keterangan dari **Usman Sidik** ditujukan pada Kepala Dinas Pendidikan Cq. Kepala Bidang pendidikan Menengah Umum Provinsi Maluku Utara dan pada tanggal 14 Agustus 2020 **Sekretaris Amirudin, ST. M.Hum** bertindak atas nama Kepala Dinas, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara mengeluarkan surat keterangan dengan nomor: 800/402JDISDIKBUD-MUI2020, adapun maksud dari surat tersebut adalah menerangkan tentang **Usman Sidik** sebagai pemegang Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dengan Nomor seri : 17 OC og 0857530 dengan Nomor Induk Siswa : 2484 yang dikeluarkan SMA Muhammadiyah pada tanggal 15 Juni 1992 yang di tandatangani oleh **Amarullah A. Baharuddin** sebagai Kepala sekolah. Adapun kutipan aslinya adalah:

*“Bahwa sesuai surat permohonan yang bersangkutan tanggal, 10 Agustus 2020, dan berdasarkan bukti legalisir dari Kepala Sekolah sesuai dengan aslinya dan diperkuat dengan surat keterangan nomor : 94/111.4 AU/F/2020, tanggal 13 Agustus 2020, dari bukti dokumen yang dilampirkan tersebut maka benar yang bersangkutan sebagai pemegang Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dengan Nomor seri : 17 OC og 0857530 dengan Nomor Induk Siswa : 2484 yang dikeluarkan SMA Muhammadiyah pada tanggal 15 Juni 1992 yang di tandatangani oleh Amarullah Baharuddin sebagai Kepala sekolah.” (vide P.25 Terlampir)*

26. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2020, **Sekretaris Amirudin, ST. M.Hum** bertindak atas nama Kepala Dinas, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara telah mengeluarkan **Surat Penarikan Kembali Surat Keterangan** dengan nomor: 800/404/DISDIKBUD-MU/2020. adapun maksud dari surat tersebut adalah menerangkan tentang **Ditarik Kembali Dan Dinyatakan Tidak Berlaku** surat Keterangan dengan nomor: 800/402JDISDIKBUD-MUI2020 tanggal 14 Agustus 2020. Adapun kutipan aslinya adalah:

*“Sehubungan dengan Surat Keterangan Nomor: 800/402/DISDIKBUD-MU/2020, tanggal 14 agustus 2020, maka perlu kami sampaikan bahwa surat tersebut ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku karena ada kekeliruan dalam surat keterangan dimaksud.” (vide P.26 Terlampir) ✓*

Bahwa sebagaimana Surat Penarikan *a quo*, oleh karenanya surat tersebut menjadi tidak sah dan tidak dapat dijadikan sebagai syarat atau dimasukkan kepada Termohon. dan Jika surat tersebut dimasukkan di KPU Halmahera Selatan maka Termohon dalam melakukan verifikasi faktual verifikasi harus menelusuri sampai kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara.

27. Bahwa dengan adanya surat penarikan tersebut, maka Usman Sidik tidak lagi memenuhi syarat dalam Pasal 4 ayat 1 huruf c PKPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (PKPU No. 9 Tahun 2020). yang mengatur tentang **“Berpendidikan Paling Rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Atau Sederajat” dapat dikatakan TIDAK TERPENUHI.**

28. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 800/445/DISDIKBUD-MU/2020 yang ditandatangani Kepala Dinas Drs. Imam Makhdy Hassan. Adapun maksud dari surat tersebut untuk menyikapi berbagai isu yang berkembang di publik tentang syarat Calon kepala daerah. Adapun kutipan aslinya adalah:

***“Menyikapi berbagai isu dan yang telah berkembang di publik saat ini mengenai Legalisasi Ijazah menjelang momen Politik yang diduga tidak memenuhi syarat dan ketentuan bagi para calon Walikota dan Calon Wakil Walikota serta Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sebagai syarat mutlak Administrasi. Permasalahan ini dapat menimbulkan dampak hukum bagi sekolah karena Kepala Sekolah terkadang belum melakukan verifikasi data secara faktual terhadap Dokumen Administrasi para Peserta Pilkada yang bersangkutan. Menyikapi permasalahan ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Menyampaikan hal - hal sebagai berikut :***

- 1. Kepada seluruh Kepala Sekolah dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara dalam melakukan Legalisir Ijazah bagi para Peserta Pilkada harus diawali dengan Verifikasi data sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang - undangan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan aspek hukum di kemudian hari.***
- 2. Jika terindikasi terjadi ketidaksesuaian, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara sebagai institusi yang bertanggung jawab langsung akan melakukan verifikasi ke Sekolah terkait.***
- 3. Ketentuan dalam melakukan Legalisasi Ijazah wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.***
- 4. Jika Kepala Sekolah kedapatan melakukan hal-hal di luar ketentuan di atas, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara selaku institusi yang bertanggung jawab langsung ke sekolah akan memberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” (vide P.10 Terlampir)***

29. Bahwa pada tanggal 28 Agustus sampai 3 September 2020, Termohon mengumumkan pendaftaran pasangan calon yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020. Dengan adanya

jadwal pendaftaran tersebut, Bakal Calon pertama yang mendaftar di KPU Halmahera Selatan pada tanggal 4 september 2020 adalah bakal pasangan calon Bupati **Usman Sidik** dan Wakil Bupati **Hasan Ali Bassam Kasuba**. Sedangkan Pemohon mendaftar pada tanggal 6 September 2020;

30. Bahwa pada tanggal 6 sampai dengan 12 September 2020, Termohon melakukan Verifikasi Syarat Calon, dan pada tanggal 14 September 2020 Termohon telah mengumumkan hasil verifikasi atas kedua Bakal pasangan Calon Bupati **Usman Sidik** dan Wakil Bupati **Hasan Ali Bassam Kasuba** dan Bakal Pasangan Calon Bupati **Helmi Umar Muchsin** dan Wakil Bupati **La Ode Arfa** (Pemohon). Kemudian, Termohon melakukan **verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon** sesuai jadwal dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020 yakni dari tanggal 6 sampai dengan 22 September 2020. Atas dasar Verifikasi tersebut, Termohon pada tanggal 23 September 2020 telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 309/PL.02.3-Kpt/8204/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020, yang menetapkan 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Halmahera Selatan yang dapat mengikuti tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan tahun 2020. (*vide P.2 Terlampir*)
31. Bahwa sebelum pendaftaran Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Halmahera Selatan telah muncul gejolak di masyarakat terkait dugaan digunakannya Ijazah Palsu maka, semestinya Termohon harus lebih teliti dalam memverifikasi syarat Calon sebagai syarat wajib. Hal ini Pasal 7 ayat 2 huruf c berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) jo. Pasal 4 ayat 1 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati

Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020), yang menyatakan bahwa:

**“Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan atau sederajat”**

Bahwa syarat wajib calon sebagaimana dalam Pasal 7 ayat UU Pilkada jo. Pasal 4 ayat (1) huruf c PKPU No. 9 Tahun 2020. Ijazah atau STTB tersebut harus dilegalisir sebagaimana dalam pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1 UU Pilkada menyatakan bahwa:

**“Ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c.”**

Bahwa syarat **“berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat”** sebagaimana Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Bahwa pada huruf B. Tata Cara Penelitian Administrasi. Termohon (KPU Kabupaten Halmahera Selatan) melakukan penelitian administrasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan, dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.1 Indikator Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon

NAMA DOKUMEN	MATERI PENELITIAN	INDIKATOR KEABSAHAN
Poin 3. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan tingkat atas atau sederajat	a. Legalisasi Ijazah	a. Proses legalisasi ijazah memedomani Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar.

Bahwa peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang proses Legalisasi Ijazah sebagaimana rujukan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

32. Bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat

Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, sebagai berikut :

***“Pasal 1 angka 1: Pengesahan adalah suatu proses yang menyatakan secara resmi kebenaran atau keabsahan fotokopi ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar/ Surat keterangan pengganti ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar dengan pembubuhan tanda tangan dan stempel pada fotokopi ijazah/STTB/Surat keterangan pengganti ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar oleh pejabat yang berwenang setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan fakta dan data atau dokumen aslinya”***

**Pasal 5 :**

***“Pengesahan fotokopi ijazah/STTB, SKYBS, ijazah paket kesetaraan, dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh pejabat yang berwenang apabila pemohon dapat menunjukkan ijazah asli atau Surat Keterangan Pengganti ijazah asli dan bersedia menandatangani surat pernyataan tanggungjawab mutlak di atas materai”.***

Atas dasar itulah, Termohon dalam memverifikasi legalisasi ijazah harus juga melihat keaslian ijazah dari Pasangan Calon yang telah terdaftar. Hal ini dikarenakan tindakan KPU Halmahera Selatan dalam memverifikasi harus berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. dan juga Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi

Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

33. Bahwa pada tanggal 4 september 2020 pasangan Calon Bupati **Usman Sidik** dan Calon Wakil Bupati **Hasan Ali Bassam Kasuba** melakukan pendaftaran dan telah diterima oleh Termohon, mestinya pada tanggal 6 sampai dengan 12 September 2020, Termohon sudah melakukan verifikasi terhadap keabsahan dokumen persyaratan calon Ijazah/STTB sebagai syarat Calon milik pasangan Calon Bupati **Usman Sidik** dan Calon Wakil Bupati **Hasan Ali Bassam Kasuba**, karena pada tanggal 8 September 2020 ada pengaduan masyarakat terkait dugaan ijazah palsu. atas pengaduan tersebut Termohon harus melakukan verifikasi keabsahan dokumen berdasarkan pedoman teknis KPU Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020, mestinya secara *mutatis mutandis* Termohon melakukan verifikasi keabsahan dokumen dengan melihat Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, dalam ketentuan ini, KPU halmahera selatan harus mencocokkan Fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisir dengan keaslian, hal ini ditegaskan dalam pasal 5 yang menyatakan ***Pengesahan fotokopi ijazah/STTB, SKYBS, ijazah paket kesetaraan, dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh pejabat yang berwenang apabila pemohon dapat menunjukkan ijazah asli atau Surat Keterangan Pengganti ijazah asli dan bersedia menandatangani surat pernyataan tanggungjawab mutlak di atas materai.*** Artinya jika dalam melakukan verifikasi faktual terkait indikator keabsahan maka kpu halmahera selatan harus melihat keaslian dari fotokopi ijazah/STTB untuk memperoleh keabsahan dokumen persyaratan calon. Disinilah menurut hemat kami terdapat kejanggalan secara administratif, ditemukan ada fakta hukum Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 **Usman Sidik** mengajukan permohonan surat keterangan

kepada Kepala Dinas Pendidikan cq. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Provinsi Maluku Utara. Adapun maksud dari Surat tersebut adalah **Usman Sidik** menyampaikan permohonan untuk memperoleh surat keterangan terkait dengan Ijasah, No.17 OC og 0857530 Nomor 440/C/Kep/I/1991) dengan nomor induk 2484, yang dikeluarkan dan telah dilegalisir oleh SMU Muhammadiyah Ternate-Maluku Utara, sebagai bukti tambahan Usman Sidik dalam mengikuti proses pencalonan dan pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020. Adapun kutipan aslinya adalah: (bukti terlampir). Kemudian atas surat permohonan tersebut pada tanggal 11 Agustus 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menerima permohonan surat keterangan dari Usman Sidik ditujukan pada Kepala Dinas Pendidikan, setelah itu pada tanggal 14 Agustus 2020 Pemerintah Provinsi Maluku Utara **Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan An. Kepala Dinas, Sekretaris** Amirudin, ST. M.Hum **mengeluarkan surat keterangan dengan nomor:** 800/402JDISDIKBUD-MUI2020, adapun maksud dari surat tersebut adalah menerangkan tentang Usman Sidik sebagai pemegang Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dengan Nomor seri : 17 OC og 0857530 dengan Nomor Induk Siswa : 2484 yang dikeluarkan SMA Muhammadiyah pada tanggal 15 Juni 1992 yang di tandatangani oleh Amarullah A. Baharuddin sebagai Kepala sekolah. Setelah itu kemudian pada tanggal 15 Agustus 2020 telah mengeluarkan surat **Penarikan Kembali Surat Keterangan** dengan nomor: 800/404/DISDIKBUD-MU/2020. adapun maksud dari surat tersebut adalah menerangkan tentang **Ditarik Kembali Dan Dinyatakan Tidak Berlaku** surat Keterangan dengan nomor: 800/402JDISDIKBUD-MUI2020 tanggal 14 Agustus 2020 (bukti terlampir). Alasan **surat tersebut ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku karena ada kekeliruan dalam surat keterangan dimaksud.** Kemudian alasan penarikan surat keterangan oleh kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi maluku utara lebih terang benderang dijelaskan dalam **Surat Edaran Nomor: 800/445/DISD1KBUD-M U/2020** sebagai berikut:

***“Menyikapi berbagai isu dan yang telah berkembang di publik saat ini mengenai Legalisasi Ijazah menjelang momen Politik yang diduga tidak memenuhi syarat dan ketentuan bagi para talon Walikota dan Calon Wakil Walikota serta Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sebagai syarat mutlak Administrasi.***

**Permasalahan ini dapat menimbulkan dampak sekolah karena Kepala Sekolah terkadang belum verifikasi data secara faktual terhadap Dokumen para Peserta Pilkada yang bersangkutan permasalahan ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Menyampaikan hal - hal sebagai berikut :**

- 1. Kepada seluruh Kepala Sekolah dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara dalam melakukan Legalisir Ijazah bagi para Peserta Pilkada harus diawali dengan Verifikasi data sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang - undangan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan aspek hukum di kemudian hari.**
- 2. Jika terindikasi terjadi ketidaksesuaian, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara sebagai institusi yang bertanggung jawab langsung akan melakukan verifikasi ke Sekolah terkait.**
- 3. Ketentuan dalam melakukan Legalisasi Ijazah wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.**
- 4. Jika Kepala Sekolah kedapatan melakukan hal-hal di luar ketentuan di atas, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara selaku institusi yang bertanggung jawab langsung ke sekolah akan memberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**

**(Yide. P.13)**

Berdasarkan hal tersebut, berpendapat bahwa ada kekeliruan secara administrasi terhadap ijazah/STTB milik pasangan calon bupati halmahera selatan Usman Sidik yang seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat calon, karena bertentangan dengan pasal 5 Permendikbud Nomor 29 tahun 2014.

Bahwa selain permasalahan di atas, terdapat juga kejanggalan pada dokumen STTB atas nama Usman Sidik, kejanggalan tersebut secara administrasi, dapat dilihat pada no. 17 OC og 0857530. jika dibandingkan dengan beberapa STTB lain yang dikeluarkan bersamaan oleh Amrullah A Bahruddin, BA. selaku kepala sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Muhammadiyah Ternate pada tanggal 15 Juni 1992. Perbedaan tersebut diantaranya seperti dokumen STTB atas nama Abujan Abd Latif bertuliskan no. 17 OB og 0132161, dan dokumen STTB no 17 OB og 0132169 atas nama Subhan Djumati dan dokumen STTB no. 17 OB og 0132172 atas nama Umar Alhadar. Dengan

demikian penulisan OC og dan OB og bagi kami merupakan perbedaan yang dapat dinyatakan merupakan cacat administrasi.

Selain itu, dokumen STTB yang dikeluarkan bersamaan oleh kepala sekolah Menengah Atas Suasta (SMAS) Muhammadiyah Ternate pada tanggal 15 Juni 1992 terdapat perbedaan penulisan PENOMORAN dan TANGGAL di dalam STTB atas nama Usman Sidik dan ketiga dokumen STTB lainnya. Perbedaan penulisan dalam suatu Ijazah/STTB bukanlah kesalahan pengetikan (*clerical error*) tetapi merupakan permasalahan administratif yang oleh ketentuan harus dilakukan verifikasi faktual.

Bahwa KPU Halmahera Selatan Menetapkan Pasangan Calon Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba dapat mengikuti Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan tersebut menjadi suatu permasalahan yang serius. Hal ini karena terdapat DUGAAN penggunaan Ijazah/STTB **yang diduga terdapat kecacatan secara administratif** sehingga syarat yang terdapat pada pasal 4 ayat 1 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, yang mengatur tentang **“Berpendidikan Paling Rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Atau Sederajat”** **dapat dikatakan TIDAK TERPENUHI**. Artinya berpendidikan paling rendah sekolah tingkat atas atau sederajat merupakan **salah satu syarat wajib** yang harus dipenuhi setiap calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Dengan demikian, Termohon telah melakukan pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur yang berakibat cacat hukumnya penepatan calon nomor urut 02 sebagai Pasangan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020.

#### **D.PELANGGARAN DALAM PROSES PILKADA YANG BERPENGARUH PADA HASIL PILKADA**

34. Bahwa terjadi dugaan pelanggaran pemilihan di tingkat Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, PPK dan Panwascam :

- a. PPK Tidak menerima keberatan Saksi Pemohon **Muksin Siwasiwan** untuk mengeluarkan surat pindah memilih dan daftar hadir Desa Pealsumba;
- b. Perbaiki data pemilih dan penggunaan hak pilih yang menggunakan (pindah memilih) pada Desa Toin setelah pleno selesai;
- c. Pemilih yang terdaftar dalam DPT Desa Sawangakar yang tidak ada ditempat, tetapi di Model. C Daftar Hadir-KWK menggunakan hak pilih sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang dengan tanda silang namun dikurung ( $\emptyset$ ) (lingkaran tanda silang) dengan membubuhi paraf sebagai berikut : (1) saldi safar nomor DPT 103 berada di Papua Barat; (2) Jumat Hi. Ismail nomor DPT 216 berada di Desa Kawasi; (3) Jusman Hasan nomor DPT 25 berada di Desa Bokiniake, Kecamatan Kayoa Barat (**vide Bukti P.13 Terlampir**). Dengan demikian, tindakan tersebut melanggar ancaman pidana Pasal 178E ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016;

d. **Pada TPS 01 Desa Bajo Kecamatan kepulauan Batang lomang** terdapat perbedaan Form Model C. Hasil Salinan-KWK Jumlah Pengguna Hak Pilih 288, Sedang Surat Suara Yang Digunakan 289 Selisih (1). (~~**vide Bukti P.13 Terlampir**~~ Model C. Hasil Salinan-KWK)

e. **Pada TPS 01 Desa Toin Kecamatan kepulauan Batang Lomang Terdapat perbedaan Pada Form Model C. Hasil Salinan-KWK Jumlah Pengguna Hak Pilih 393, Sedang Surat Suara Yang Digunakan 391 Selisih (2) suara. Sedangkan Pengguna Hak Pilih 391 pada Form Model D. Hasil Kecamatan-KWK; (Vide Bukti P.15 Model C. Hasil Salinan KWK dan Model D. Kecamatan-KWK);**

*Ket. Saksi muksin siwa siwan*

35. Bahwa terjadi dugaan pelanggaran pemilihan di Kecamatan Kepulauan Kasiruta Barat, antara lain:

- (1) PPK dan Panwascam atas perintah KPU Halsel (Termohon) tidak mau membuka kotak suara TPS 2 ketika saksi Pemohon Safrudin Kasim minta untuk mengkonfirmasi jumlah DPT 147 (Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK) dan DPT pindah memilih 2 orang (Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK) serta pemilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 2 orang (Model

C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) untuk menyandingkan dengan jumlah total 151 surat suara;

(2) Penghitungan Suariseluruh TPS di Desa Marikapal dan Desa Kakupang Tidak memakai Model.C Hasil-KWK yang ditempelkan di Papan Plano tetapi hanya memakai Papan tulis biasa.

(3) Bahwa DPT Desa Doko sebanyak 494 sedangkan pada Model.C Hasil Salinan-KWK Jumlah Pengguna Hak Pilih 518, Sedang Surat Suara Yang Digunakan 414 maka terdapat Selisih 104 surat suara. (**vide Bukti P.14 Terlampir**)

36. Bahwa saat pemungutan dan penghitungan pada pilkada tanggal 9 Desember 2020 ada beberapa masyarakat Desa Sengga baru TPS 02 terdaftar di DPT dan berada diluar daerah dan ada juga yang telah meninggal dunia tetapi Surat Suara dengan total 151 surat suara (Surat suara sesuai DPT 147 dan 4 kertas suara tambahan) semuanya terpakai habis. Ada punnama-namanya :

- a. Alfian Robo terdaftar di DPT nomor urut 94 (Model A.3-KWK);
- b. Arjun Irwan terdaftar di DPT nomor urut 143 (Model A.3-KWK);
- c. Rujia Radjilun (almarhum) terdaftar di DPT dengan nomor urut 81 (Model A.3-KWK);
- d. Lisma Abubakar terdaftar di DPT nomor urut 86 (Model A.3-KWK);
- e. Rias Saman terdaftar di DPT nomor urut 68 (Model A.3-KWK);
- f. Ajundi Irwan terdaftar di DPT nomor urut 28 (Model A.3-KWK);

Dengan demikian, secara nyata terjadi pelanggaran serius dan signifikan yang dilakukan oleh persekongkolan penyelenggara pemilihan yang melanggar Pasal 178E ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016;

37. Bahwa di TPS 2 Desa Belang-belang Kecamatan Bacan pencoblosan sebanyak 348 orang dan ditambah dengan suara yang rusak sebanyak 5 kertas suara sehingga total kertas suara yang terpakai sebanyak 353 sedangkan dalam daftar pemilih tambahan DPT pada 4 orang yang tidak membubuhi tandatangan. (**vide Bukti P.11 Terlampir**).

38. Bahwa di Kecamatan Bacan Timur, PPK juga tidak bersedia membuka Form C. Daftar Hadir-KWK atas permintaan Saksi Pemohon **Natsir Barmawi** untuk mencocokkan selisih suara dengan form Model.C Hasil-KWK di seluruh TPS di Kecamatan Bacan Timur (**vide Bukti P.28**)

**Terlampir**). Kejanggalan tersebut diduga melanggar Pasal 178E ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016;

39. Bahwa ditemukan fakta banyak pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. Adapun pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali adalah sebagai berikut;

- a. Bahwa adanya pemilih ganda di TPS 1 dan TPS 2 Desa Suma Kecamatan Pulau Makian yang dilakukan oleh penyelenggara anggota KPPS atas nama Haris; (**vide Bukti P.30 Video Terlampir**)
- b. Pemilih atas nama **Rudi L. Hasan** melakukan pencoblosan 2 kali di TPS yang berbeda yakni TPS 2 dan TPS 3 Desa Dolik Kecamatan Gane Barat;

c. Pemilih bernama **Hamsir Yusuf** Melakukan Pencoblosan 10<sup>2</sup> (~~Sepuluh~~) Kali Di TPS 3 Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan, saksi Pemohon Y. Leonar Hana Salaudin telah mengajukan keberatan pada form Model.D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK] di Desa Wayaloar, tanggal 11 Desember 2020; (**vide Bukti P.9 Terlampir**) 20a

d. Bahwa **Iin Samaun** Bukan Penduduk Desa Mano Dan Tidak Terdaftar Di DPT tetapi yang bersangkutan melakukan Pencoblosan di TPS 2 Desa Mano Kecamatan Obi Selatan Dengan Menggunakan Hak Suara Milik Orang Lain, saksi Pemohon Y. Leonar Hana Salaudin telah mengajukan keberatan pada form Model.D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK]; (**vide Bukti P.09 Terlampir**) 19

40. Bahwa pada TPS 02 di Desa Gorua kecamatan Pulau Makian atas nama Sahril Taib terdaftar dalam DPT dan tercatat dalam daftar hadir (Model. C Daftar Hadir-KWK), tetapi Sahril Taib tidak menggunakan hak suara pada saat pencoblosan TPS 02 Desa Gorua.

41. Bahwa di TPS 2 Desa Orimakurunga Kecamatan Kayoa Selatan terdapat 360 orang yang mencoblos dan tercatat dalam daftar hadir (Model. C Daftar Hadir-KWK) tetapi kertas suara yang terpakai sebanyak 363 kertas suara berdasarkan Model. C Hasil -KWK Dengan demikian terdapat selisih surat suara dengan Model. C Daftar Hadir-KWK sebanyak 2 Surat Suara;

42. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurneli Abu ada Keberpihakkan Kepala Desa Suma Kepada Paslon Nomor Urut 02 dengan meminta kepada saksi nomor urut 1 di TPS 2 Desa Suma Kecamatan Pulau Makian untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 02 dengan cara saksi membiarkan sisa surat suara untuk di berikan kepada paslon nomor urut 02;
43. Bahwa petugas KPPS di TPS 01 Desa Orimakurunga, Kecamatan Kayoa Selatan, tidak langsung mengisi nama pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya ke dalam Model. C Daftar Hadir-KWK tetapi di buat dalam bentuk kertas Folio bergaris; (**vide Bukti P. 29 Terlampir**)
44. Bahwa Herlan Mohdar terdaftar di DPT pada TPS 01 Desa Sagawele Kecamatan Kayoa Selatan dan mendapatkan undangan untuk pemungutan ditingkat TPS namun yang bersangkutan tidak melakukan pencoblosan tetapi namanya tercatat dalam daftar hadir (Model. C Daftar Hadir-KWK);
45. Bahwa salah satu warga menggunakan haknya dengan melakukan pencoblosan di TPS 02 Desa Dolik Kecamatan Gane Barat, tetapi yang bersangkutan berdomisili berdasarkan KTP di kabupaten Pulau Morotai; (**vide Bukti P.31 video Terlampir**)
46. Bahwa di TPS 1 Desa Dorolamo Kecamatan Kayoa pada saat pencoblosan nama **Nursila** tercatat dalam daftar hadir (Model. C Daftar Hadir-KWK) sedangkan Nursila tidak ada pada saat pencoblosan karena yang bersangkutan berada di Kota Ternate; (**vide Bukti P.35 Audio Rekaman Terlampir**)
47. Bahwa penyelenggara melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistimatis dan masif (menyeluruh) hampir seluruh Kabupaten Halmahera Selatan, adapun faktanya yaitu:
  - a. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Abdurrahman Husni alias (mano) memerintahkan kepada KPPS Desa Sumber Maksur atas nama Rudi Ishak melalui *whatsapp* untuk memenangkan pasangan Calon Nomor Urut Dua Usman Basam di Desa Sumber Maksur. Peristiwa ini telah diberitakan oleh media online *poskomalut.com* dengan tajuk “*Diduga Arahkan Dukungan ke Salah Satu Paslon, Anggota PPK Gane Timur: Itu ‘Basedu; Saja*” link: <https://poskomalut.com/2020/12/15/diduga-arahkan-dukungan->

[ke-salah-satu-paslon-anggota-ppk-gane-timur-itu-basedu-saja/](#))

dan hasil rekaman wawancara (**vide Bukti P.32 Terlampir**)

- b. Anggota KPPS atas nama Haris mencoblos lebih dari 1 (satu) kali yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Suma Kecamatan Pulau Makian. (**vide Bukti P.30 Video Terlampir**)
  - c. KPPS TPS 1 dan TPS 2 Desa Suma tidak menyerahkan Model C. Hasil Salinan-KWK kepada saksi Paslon nomor urut 1 atas nama **Yakub**, (**vide Bukti P.30 Terlampir**) tindakan KPPS tersebut melanggar Pasal 178B UU No. 10 Tahun 2016;
  - d. Anggota KPPS TPS 1 dan TPS 2 Desa Suma Kecamatan Pulau Makian pada saat penghitungan kertas suara milik paslon nomor urut 1, tetapi yang dibacakan oleh KPPS adalah nomor urut 2. (**vide Bukti P.30 Video Terlampir**)
  - e. Anggota KPPS TPS 1 Desa Orimakurunga, Kecamatan Kayoa Selatan pada saat penghitungan kertas suara milik paslon nomor urut 1, tetapi yang dibacakan oleh KPPS adalah nomor urut 2. (**vide Bukti P.36 Video Terlampir**).
  - f. Bahwa saksi dari pasangan 01 (HELLO-HUMANIS) di Kecamatan Gane Barat tidak mendengarkan keberatannya oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panwas Kecamatan terkait data sanding DPT untuk TPS 4 Desa Saketa dan daftar hadir tidak dibuktikan keabsahannya serta pemilih yang memakai KTP keseluruhan atau daftar hadir tidak diperlihatkan untuk membuktikan keabsahannya, hanya TPS 01 desa saketa yang diperlihatkan. (**vide Bukti P.5 Terlampir**)
  - g. Saksi **FAHRI HAMDAN** di tingkat Kecamatan (PPK) KAYOA UTARA diusir oleh Keamanan atas perintah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) saat mempertanyakan Model. C DAFTAR HADIR – KWK dengan Model. C HASIL SALINAN – KWK. Yang diketahui Model. C HASIL SALINAN – KWK jumlahnya lebih banyak dari Daftar Pemilih Tetap (DPT). (**vide Bukti P.33 Video Terlampir**)
  - h. Saksi **NURNELI ABU** dari pasangan 01 (HELLO-HUMANIS) di TPS 2 Desa Suma Kecamatan PULAU MAKEANDi Intimidasi dan tidak diperbolehkan untuk mengambil Vidio sebagai bukti untuk Tim Hello Humanis. (**vide Bukti P.34 Video Terlampir**)
48. Bahwa pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 (satu) Desa Ngoko Malako, Kecamatan Kayoa Utaraterdapat masalah:
- a. Saat Pembukaan kotak suara dalam amplop di TPS 1 pada hari rabu tanggal 9 desember 2020 yang semestinya tersegel tetapi sudah tidak tersegel dan hanya diikat dengan karet gelang warna merah;

- b. Daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 01 Desa Ngokomalako jumlahnya 265 sedangkan jumlah surat suara 272 tetapi di disampul amplop surat suara dengan jumlah 275 surat suara.
49. Bahwa terdapat ketidaksesuaian dan Ketidaksinkronan Data Daftar Pemilih Tetap Dalam DPT, DPTB, DPPH dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebagaimana Model. C DAFTAR HADIR – KWK yang terjadi pada 139 TPS yang tersebar di Dapil I (Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kecamatan Kasiruta Barat, Kecamatan Batang Lomang), Dapil II Kecamatan Kayoa, Kecamatan Kayoa Utara, Kecamatan Kayoa Selatan, Kecamatan Kayoa Barat, Kecamatan Pulau Makian, Kecamatan Makian Barat) Dapil III (Kecamatan Gane Barat, Kecamatan Barat Utara, Kecamatan Gane Timur Tengah), Dapil IV (Kecamatan Obi Selatan, Kecamatan Obi Timur), Dapil V (Kecamatan Bacan Timur, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kecamatan Mandioli selatan) dan TPS di Kecamatan Bacan secara keseluruhan. (**vide Bukti P.16 Terlampir**)
50. Bahwa pelanggaran-pelanggaran Penyelenggara Pilkada sudah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 10 Desember 2020 dan selasa 16 Desember 2020 oleh **Safri Nyong** dan diterima oleh Sumria Basri dan Megawati. A Rachman dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan. (**vide Bukti P.17 Terlampir**)
51. Bahwa berdasarkan uraian pelanggaran poin 11 s/d 50 di atas, Saksi-saksi Pemohon di tingkat TPS telah diajukan keberatan kepada KPPS, namun, KPPS diseluruh TPS tidak menggubris serta tidak memberikan form Model.C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK. Padahal form Model.C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK merupakan hak dari para saksi Pemohon merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f PKPU No. 18 Tahun 2020. Dengan demikian, telah terpenuhinya unsur pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) serta sudah sepantasnya Mahkamah membatalkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2020 dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 139 TPS yang tersebar di Dapil I (Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Bacan

Barat Utara, Kecamatan Kasiruta Barat, Kecamatan Batang Lomang), Dapil II Kecamatan Kayoa, Kecamatan Kayoa Utara, Kecamatan Kayoa Selatan, Kecamatan Kayoa Barat, Kecamatan Pulau Makian, Kecamatan Makian Barat) Dapil III (Kecamatan Gane Barat, Kecamatan Barat Utara, Kecamatan Gane Timur Tengah), Dapil IV (Kecamatan Obi Selatan, Kecamatan Obi Timur), Dapil V (Kecamatan Bacan Timur, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kecamatan Mandioli selatan) dan TPS Kecamatan Bacan secara keseluruhan.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
  - a. Keputusan KPU Halmahera Selatan Nomor: 850/PL.02.6-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 pukul 21.15 WIT; **atau**
  - b. Keputusan KPU Halmahera Selatan Nomor: 850/PL.02.6-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 pukul 21.15 WIT sepanjang mengenai perolehan suara di 139 TPS yang tersebar di Dapil I (Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kecamatan Kasiruta Barat, Kecamatan Batang Lomang), Dapil II (Kecamatan Kayoa, Kecamatan Kayoa Utara, Kecamatan Kayoa Selatan, Kecamatan Kayoa Barat, Kecamatan Pulau Makian, Kecamatan Makian

Barat) Dapil III (Kecamatan Gane Barat, Kecamatan Barat Utara, Kecamatan Gane Timur Tengah), Dapil IV (Kecamatan Obi Selatan, Kecamatan Obi Timur), Dapil V (Kecamatan Bacan Timur, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kecamatan Mandioli selatan) dan TPS di Kecamatan Bacan secara keseluruhan.

3. Menetapkan perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 dalam Keputusan KPU Halmahera Selatan Nomor: 850/PL.02.6-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020, yang benar menurut Pemohon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	61.860
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	56.852
<b>Total Suara Sah</b>		<b>118.712</b>

4. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 139 TPS yang tersebar di Dapil I (Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kecamatan Kasiruta Barat, Kecamatan Batang Lomang), Dapil II (Kecamatan Kayoa, Kecamatan Kayoa Utara, Kecamatan Kayoa Selatan, Kecamatan Kayoa Barat, Kecamatan Pulau makian, Kecamatan Makian Barat) Dapil III (Kecamatan Gane Barat, Kecamatan Barat Utara, Kecamatan Gane Timur Tengah), Dapil IV (Kecamatan Obi Selatan, Kecamatan Obi Timur), Dapil V (Kecamatan Bacan Timur, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kecamatan Mandioli selatan) dan TPS di Kecamatan Bacan secara keseluruhan;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON**

1. Dr. BAMBANG WIDJOYANTO

2. ISKANDAR SONHADJI, S.H

3. HERYANTO, S.H., M.H

4. AURA AKHMAN, S.H., M.H

5. REGGINALDO SULTAN, S.H., M.M

6. ISKANDAR YOISANGADJI, S.H., M.H

7. FAHRUDIN MALOKO, S.H.

8. MUHAMMAD THABRANI, S.H., M.H

9. TAUFIC SYAHRI LAYN, S.H., M.H

10. SUWARJONO BUTURU, S.H., M.H

11. SAFRI NYONG, S.H

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Safri Nyong', enclosed in a pair of parentheses. The signature is stylized with a large initial 'S' and a long horizontal stroke.

12. PANGERAN, S.H., S.I.Kom

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pangeran', enclosed in a pair of parentheses. The signature is highly stylized and cursive.